



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 243 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 64 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 55 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 93 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 89 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan/layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan, Program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Pertanahan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pertanahan.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkemauan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. Penutup.

(3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pertanahan wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Desember 2023



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 156 Seri D



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԻ ԿՐԹՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Pada perencanaan tahunan level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancangan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan perkiraan maju.

Tahapan dan proses penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah 6 (enam) tahapan, antara lain:


1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Dasar surat:

1. Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 16 Mei 2023, Nomor: 4990 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 5 Juli 2023, Nomor: 000.7.2.4/3804/35.07.202/2023 tentang Penyampaian pagu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 24 Juli 2023, Nomor: 000.7.2.4/4218/35.07.202/2023 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 diisi dengan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pertanahan, namun Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 tidak berkaitan dengan Renja Kementerian Agraria/BPN dan Rencana Kerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pertanahan untuk mengetahui realisasi capaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 243 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 64 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 55 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 93 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 89 Seri D);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pertanahan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertanahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Malang

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Pertanahan. Tahun 2022 Dinas Pertanahan melaksanakan 8 Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan 2 bidang, yaitu bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dan Bidang Penanganan Masalah Pertanahan, dengan kendala pada masing-masing bidang sebagaimana berikut:

1) Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang

- a. Proses pengukuran dan pengumpulan dokumen yuridis (ketersediaan anggaran) belum ada transaksi atau uang ganti rugi (UGR);

Upaya/Solusi:

Agar menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tahun anggaran berikutnya;

- b. Keterlambatan penerbitan peta bidang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Upaya/Solusi:

Telah dilaksanakan MOU antara Bupati Malang bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk Proses Kerjasama dibidang Pertanahan;

- c. Lamanya proses penerbitan sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang sudah diajukan Pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

Upaya/Solusi

Dilaksanakan Koordinasi dan Menyampaikan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk percepatan penerbitannya;

2) Bidang Penanganan Masalah Pertanahan

- a. Adanya kebutuhan koordinasi dengan instansi vertikal terutama untuk permasalahan pengendalian pemanfaatan tanah Negara yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;

Upaya/Solusi:

Berkoordinasi dan rapat dengan instansi vertikal terkait.

- b. Jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah Permasalahan tanah yang ditangani

Upaya/solusi:

Masih perlu adanya penambahan personel.

- c. Keterbatasan kompetensi kemampuan personel terkait penanganan masalah pertanahan yang ditangani

Upaya/solusi:

Perlu diadakan bimbingan teknis untuk menambah wawasan

- d. Keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana dalam rangka penanganan masalah pertanahan.

Upaya/solusi:

Diupayakan peningkatan anggaran, sarana, dan prasarana secara bertahap.

Dinas Pertanahan Kabupaten Malang telah ditarget oleh *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Korsupgah KPK-RI untuk:

1. Pada tahun 2022 target pendaftaran sertifikat tanah adalah sebesar 1.500 berkas, realisasi pendaftaran sertifikat tanah sampai dengan Desember Tahun 2022 adalah 1.603 berkas. Pada tahun 2022 terdapat 317 buku sertifikat yang terbit, atau jika dikonversikan ke ke bidang yaitu sebesar 123 bidang sehingga dari total aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang yaitu sejumlah 3.212, yang sudah bersertifikat sebanyak 938, dan yang belum bersertifikat sebanyak 2.274. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Malang masih dalam proses pengumpulan berkas dokumen yuridis yang akan didaftarkan pensertifikatannya;
2. Pada tahun 2021, terdapat tiga permasalahan penguasaan fisik pihak lain/Permasalahan Aset tanah yang dikuasai pihak ketiga, serigketa dengan pihak lain, BUMD, BUMN, instansi lain atau Masyarakat yang dilaporkan pada MCP-KPK, yaitu permasalahan tanah SMPN 1 Tajinan, permasalahan tanah rumah dinas RSUD Lawang dan permasalahan tanah gudang Dinas PU Ema Marga. Pada tahun 2022, progress

penanganan ketiga permasalahan tersebut adalah untuk permasalahan tanah gudang Dinas PU Bina Marga sudah kembali dikuasai secara fisik dan administratif oleh Pemerintah Kabupaten Malang (tidak lagi dilaporkan) dan untuk kedua permasalahan lainnya, progressnya adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Malang yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan seluas 12.312 m² yang digunakan sebagai SMP Negeri Tajinan merupakan hasil pembelian tahun 1983, diketahui berdiri bangunan rumah milik Sdr. Sehat Moelyadi seluas 732 m². Sudah dilakukan upaya salah satunya melalui jalur hukum (litigasi) sesuai Kesepakatan Bersama antara Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 119/2995/35.07.125/2019 Nomor: 4390/M.5.20/GS.1/12/2019, pada saat ini dalam proses pengajuan hak dan proses pensertipikatan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- b. Permasalahan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 15/Desa Lawang seluas 1.715 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tanggal 10 Agustus 1981 yang terletak di Jalan RA Kartini No. 8 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang ditempati oleh dr. Hesti Lestari, M.Kes. upaya yang dilakukan rapat koordinasi terkait Penerbitan Aset Tanah dan Bangunan Rumah Dinas RSUD Lawang di Jl. RA. Kartini Nomor 8 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang pada tanggal 12 Januari tahun 2022 dengan salah satu hasil akhirnya bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Dr. Hesty Lestari melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Malang Cq Bupati Malang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang.

Beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target pada evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Tahun 2022 antara lain:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari gaji dan tunjangan karena pegawai yang pensiun dan mutasi;

2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari biaya retribusi untuk pelatihan Anjab ABK di Jakarta, honorarium instruktur senam, kelebihan jumlah orang pada kegiatan pelatihan full board;
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari perjalanan dinas Jakarta;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari pembayaran listrik;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari pajak STNK roda 4;
6. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari perjalanan dinas Jakarta;
7. Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari belanja modal tanah dan perjalanan dinas luar Daerah;
8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari perjalanan dinas Dalam Kota;
9. Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari perjalanan dinas luar Daerah;
10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari perjalanan dinas luar Daerah dan belanja jasa konsultasi Perencanaan Studi Kelayakan (FS) Daerah irigasi;
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota tidak terserap keseluruhan karena ada sisa anggaran dari Belanja modal tanah (pendaftaran tanah di BPN).

Tahun 2023 Dinas Pertanahan melaksanakan 8 Program, 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Adapun bidang yang masih terkendala realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni tahun anggaran 2023 adalah

bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, antara lain:

- 1) Pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang telah ditarget oleh *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Korsupgah KPK-RI yaitu target pendaftaran pensertifikatan adalah sebanyak 680 berkas. Sampai dengan Juni Tahun 2023 realisasi pendaftaran pensertifikatan adalah sebanyak 289 berkas. Hingga akhir Triwulan II 2023 (bulan Juni) terdapat 234 buku sertifikat yang terbit, atau jika dikonversikan ke ke bidang yaitu sebesar 79 bidang sehingga dari total aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang yaitu sejumlah 3.073, yang sudah bersertifikat sebanyak 954, dan yang belum bersertifikat sebanyak 2.119.

Upaya/Solusi

- a. Dilaksanakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait tanah-tanah yang belum bersertifikat;
 - b. Berkas yang telah didaftarkan ukur oleh Dinas Pertanahan ke Kantor pertanahan sejumlah 2.836 berkas/1.338 bidang sesuai hasil rekap akan dikawal hingga proses akhir yaitu sertifikat terbit;
 - c. Bahwa Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang telah didaftarkan PTSL sebanyak 157 berkas, dengan terbit SHP 67 berkas. Sisa 90 berkas dengan rincian 16 berkas di Karangploso, 19 berkas di Tumpang, 8 berkas di Wagir, 46 berkas di Singosari dan 1 berkas di Pakisaji;
 - d. Untuk mencapai target 680 berkas tersebut Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah bersepakat untuk melaksanakan Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah.
- 2) Belum terdapat data subyek dan obyek tanah obyek *landreform* pada wilayah Kabupaten Malang. Bahwa pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) lokasi rencana obyek redistribusi dengan rincian obyek: Desa Harjokuncaran, Ringinsari, Argotirto Kecamatan Sumbermanjingwetan, Desa Toyomarto Kecamatan Singosari, dan Desa Selorejo Kecamatan Dau.

Upaya/Solusi:

Perlu dilakukan inventarisasi data subyek dan obyek tanah obyek *landreform* pada wilayah Kabupaten Malang.

Program dan Kegiatan teknis

1. Program pengelolaan izin lokasi
 - 1) Kegiatan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha
2. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
 - 1) Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b. Sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
 - 1) Kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*
 - 1) Kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah
 - b. Sub kegiatan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah
 - c. Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
 - d. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota
5. Program pengelolaan tanah kosong
 - 1) Kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 2) Kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
 - a. Sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong
 - b. Sub kegiatan pemanfaatan tanah kosong
6. Program pengelolaan izin membuka tanah
 - 1) Kegiatan penerbitan izin membuka tanah
 - a. Sub kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara
7. Program penatagunaan tanah
 - 2) Kegiatan penggunaan tanah yang hamperannya dalam satu daerah kabupaten/kota
 1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
 2. Sub kegiatan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota
 3. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota

Lebih lengkapnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan pada tahun sebelumnya seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (utama)/ Kegiatan (utama)/ Sub Kegiatan	Target Rencana PD pada Tahun 2023 (Mula periode Realisasi PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan Harije PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Harije PD Tahun Periode yang ditargetkan (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Harije PD yang direalisasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Harije yang direalisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (Lihat Tahun Pelaksanaan Harije PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (%)		Keterangan	
				II	Rp	II	Rp	II	Rp	II	Rp	II	Rp	II	Rp	II	Rp		
				321.299.204.582,00		31.288.504.122,00		44.894.170.419,00		3.011.064.379,00	94,00	8,75		44.994.797.909,00		94,21	13,28		
1	1.1	PROGRAM PENGUKIRAN STRUKTUR DAN BENTUKAN DAERAH KABUPATEN MALANG	Promosi pertumbuhan struktur manajemen pemerintahan dan pelayanan kinerja pemerintah daerah dan kota/tanah	100%	87.481.034.607,00	100%	8.429.071.434,00	100%	8.388.794.309,00	90%	1.289.244.274,00	90,00	14,29	100%	8.499.029.000,00		100,00	13,28	
	1.1.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Pengingat Daerah	Promo, pelayanan dan pertumbuhan struktur manajemen pemerintahan dan pelayanan kinerja pemerintah daerah dan kota/tanah	17 Laporan	494.080.000,00	0 Laporan	83.011.000,00	17 Laporan	78.146.000,00	7 Laporan	30.477.500,00	41,18	38,29	7 Laporan	114.707.000,00		41,18	11,29	
	1.1.01.01.01	Kualifikasi dan Penganggaran	Promo, pelayanan dan pertumbuhan struktur manajemen pemerintahan dan pelayanan kinerja pemerintah daerah dan kota/tanah	17 Laporan	624.346.000,00	0 Laporan	0,00	17 Laporan	78.079.000,00	8 Laporan	30.077.000,00	47,68	38,29	8 Laporan	81.077.000,00		47,68	11,29	
			Insentif dan pelayanan kepada masyarakat	17 Laporan	124.401.000,00	17 Laporan	81.038.000,00	17 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	17 Laporan	81.038.000,00		100,00	0,75	
	1.1.01.01.02	Administrasi Penganggaran Pemerintah Daerah	Promo, pelayanan dan pertumbuhan struktur manajemen pemerintahan dan pelayanan kinerja pemerintah daerah dan kota/tanah	0 Delapan	88.298.000.400,00	0 Delapan	6.997.494.394,00	0 Delapan	6.914.910.309,00	14 Delapan	1.711.960.000,00	98,00	68,29	14 Delapan	6.929.404.000,00		98,00	13,28	
	1.1.01.1.1.01	Pengadaan dan Penganggaran	Promo, pelayanan dan pertumbuhan struktur manajemen pemerintahan dan pelayanan kinerja pemerintah daerah dan kota/tanah	0 Penganggaran	20.407.400.000,00	0 Penganggaran	0,00	0 Penganggaran	6.011.044.000,00	0 Penganggaran	1.000.000.000,00	90,00	50,00	0 Penganggaran	1.000.000.000,00		90,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9 = 6/10000		10 = 6 x 6		11 = 6/6 x 1000		12.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Untuk ADD yang diserahkan dan tidak ada dalam bentuk ADD yang diserahkan dengan cara lain	34 Omong/Blade	17.116.941.000,00	34 Omong/Blade	1.246.281.000,00	34 Omong/Blade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan dan pemeliharaan administrasi pemerintahan tingkat III	30 Dokumen	6.310.000.000,00	0 Dokumen	0,00	39 Dokumen	146.316.000,00	12 Dokumen	264.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12 Dokumen	264.000.000,00	0,00	0,00	
			Untuk kegiatan kegiatan pelayanan masyarakat umum	1340 Omong/Blade	5.227.000.000,00	0 Omong/Blade	0,00	17 Omong/Blade	0,00	0 Omong/Blade	0,00	0,00	0,00	0,00	17 Omong/Blade	0,00	0,00	0,00	
			Untuk kegiatan kegiatan pelayanan masyarakat umum (komunikasi dan informasi)	4 Laporan	0.174.000,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	1.490.000,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	4 Laporan	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Untuk kegiatan kegiatan pelayanan masyarakat umum (komunikasi dan informasi)	12 Laporan	0.478.000,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi dan pengurusan kepegawaian pemerintah daerah yang berada dalam status dan lembaganya dengan benar	84 Dokumen	1.438.233.000,00	0 Dokumen	148.800.000,00	8 Dokumen	102.778.000,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	84 Dokumen	1.438.233.000,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Omong	201.812.000,00	0 Omong	0,00	48 Omong	26.122.000,00	42 Omong	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Omong	201.812.000,00	0,00	0,00	Proyeksi pemerintah tahun 2011 Kategori Pada Tahun 2011
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Blade	201.812.000,00	0 Blade	0,00	48 Blade	26.122.000,00	42 Blade	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Blade	201.812.000,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Omong	201.812.000,00	0 Omong	0,00	48 Omong	26.122.000,00	42 Omong	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Omong	201.812.000,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Omong	201.812.000,00	0 Omong	0,00	48 Omong	26.122.000,00	42 Omong	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Omong	201.812.000,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Blade	201.812.000,00	0 Blade	0,00	48 Blade	26.122.000,00	42 Blade	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Blade	201.812.000,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Omong	201.812.000,00	0 Omong	0,00	48 Omong	26.122.000,00	42 Omong	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Omong	201.812.000,00	0,00	0,00	
			Untuk pelayanan administrasi kepegawaian	48 Blade	201.812.000,00	0 Blade	0,00	48 Blade	26.122.000,00	42 Blade	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	48 Blade	201.812.000,00	0,00	0,00	

A	B	C	D	E		F		G		H		I = H / Rp 100		J = E + F		K = J / Rp 100		L
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
2.10.01.1.01.01	Proyeksi	Keperawatan	Jumlah kunjungan pasien rawat inpatient (rawat inpatient) yang dilakukan	12 Bulan	11.007.000,00	87 Bulan	1.205.800,00	97 Bulan	0,00	8 Bulan	0,00	0,00	0,00	47 Bulan	1.210.800,00	37,60	3,34	
			Jumlah kunjungan pasien rawat inpatient (rawat inpatient) yang dilakukan	12 Bulan	11.000.000,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	1.401.000,00	38,00	3,39	
2.10.01.1.02.01	Proyeksi	Perawatan	Jumlah prosedur dan tindakan yang dilakukan	789 Bulan	151.788.000,00	885 Bulan	11.287.000,00	789 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	889 Bulan	11.287.000,00	11,23	0,10	
			Jumlah prosedur dan tindakan yang dilakukan	12 Bulan	110.000.000,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	21.287.000,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	9.980.000,00	30,00	0,27	
2.10.01.1.03.01	Proyeksi	Keperawatan	Jumlah obat rawat inpatient yang digunakan	12 Bulan	122.000.000,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	10.000.000,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	11.600.000,00	10,00	0,08	
				0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2.10.01.1.04.01	Proyeksi	Keperawatan	Jumlah nilai barang inventaris yang digunakan	12 Bulan	280.000.000,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	10.200.000,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	290.200.000,00	30,00	0,26	
			Jumlah barang inventaris yang digunakan yang digunakan	2400 Bulan	277.000.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	287.200.000,00	6,00	0,05	
2.10.01.1.05.01	Proyeksi	Keperawatan	Jumlah nilai barang inventaris yang digunakan	2 Desember	17.000.000,00	2 Desember	1.200.000,00	2 Desember	0,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	2 Desember	18.200.000,00	100,00	1,61	
			Jumlah nilai barang inventaris yang digunakan	12 Desember	16.000.000,00	0 Desember	0,00	12 Desember	2.000.000,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	0 Desember	18.200.000,00	11,25	0,10	
2.10.01.1.06.01	Proyeksi	Keperawatan	Jumlah nilai barang inventaris yang digunakan	2400	1.067.000.000,00	2412	1.000.000.000,00	2412	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2400	6.067.000.000,00	200,00	1,81	
			Jumlah nilai barang inventaris yang digunakan	12 Desember	1.000.000.000,00	0 Desember	0,00	12 Desember	67.000.000,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	0 Desember	1.067.000.000,00	200,00	1,89	
2.10.01.1.07	Proyeksi	Keperawatan	Jumlah prosedur dan tindakan yang dilakukan	0 Bulan	2.400.000.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	260.000.000,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	2.660.000.000,00	100,00	10,24	
			Jumlah prosedur dan tindakan yang dilakukan	100 %		0 %		100 %		0 %		0,00	0,00	0 %		0,00		

A	B	C	D	E		F		G		H = A/Bx100		I = E + F		J = G + H		K	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.10.11.1.07.01	Programa Penelitian	Struktur	Struktur	1 Unit	240.000.000,00	1 Unit	240.000.000,00	1 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	1 Unit	240.000.000,00	100,00	100,00	
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	1 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.10.11.1.07.02	Programa Penelitian	Struktur	Struktur	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00		
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	1 Unit	200.000.000,00	100,00	100,00	
1.10.11.1.07.03	Program Penelitian dan	Struktur	Struktur	40 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	40 Unit	200.000.000,00	100,00	100,00	
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	0 Unit	0,00	11 Unit	220.000.000,00	11 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	11 Unit	220.000.000,00	100,00	100,00	
1.10.11.1.07.04	Program Penelitian dan	Struktur	Struktur	20 Laporan	2.200.000.000,00	0 Laporan	0,00	20 Laporan	21.000.000,00	20 Laporan	20,00	20,00	20 Laporan	2.220.000.000,00	100,00	100,00	
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	100 %		0 %		100 %		0 %	0,00	0 %		0,00			
1.10.11.1.08.01	Program Penelitian	Struktur	Struktur	40 Orang/tahun	40.000.000,00	40 Orang/tahun	40.000.000,00	40 Orang/tahun	0,00	0 Orang/tahun	0,00	0,00	40 Orang/tahun	40.000.000,00	100,00	100,00	
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	0 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.10.11.1.08.02	Program Penelitian	Struktur	Struktur	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00		
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	0 Laporan	40.000.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.10.11.1.08.03	Program Penelitian	Struktur	Struktur	12 Penelitian	400.000.000,00	12 Penelitian	400.000.000,00	12 Penelitian	0,00	0 Penelitian	0,00	0,00	12 Penelitian	400.000.000,00	100,00	100,00	
			Struktur Organisasi dan Sistem Kerja	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00		
1.10.11.1.08.04	Program Penelitian	Struktur	Struktur	000 (0,00)	000.000.000,00	000 (0,00)	000.000.000,00	000 (0,00)	0,00	0 (0,00)	0,00	0,00	000 (0,00)	000.000.000,00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 + 10/1000		10 + 11 + 12		13 + 14/1000		15	
				11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	Rp		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pelayanan Sektor yang diteliti	10 Laporan	103.373.000,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	24.211.000,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	24.211.000,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	24.211.000,00	0,00	1,00
1.10.01.1.01		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor perikanan yang diteliti	10 Laporan	1.146.200.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	104.411.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	104.411.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	104.411.000,00	0,00	1,00
1.10.01.1.02		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Pertanian	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor pertanian yang diteliti	10 Laporan	621.790.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	616.462.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	616.462.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	616.462.000,00	0,00	1,00
1.10.01.1.03		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor perikanan dan pertanian yang diteliti	10 Laporan	1.146.200.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	1.040.873.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	1.040.873.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	1.040.873.000,00	0,00	1,00
1.10.01.1.04		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor perikanan dan pertanian yang diteliti	100 Laporan	1.407.370.000,00	0 Laporan	0,00	100 Laporan	1.400.000.000,00	0 Laporan	0,00	100 Laporan	1.400.000.000,00	0 Laporan	0,00	100 Laporan	1.400.000.000,00	0,00	1,00
1.10.01.1.05		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor perikanan dan pertanian yang diteliti	1 Laporan	621.790.000,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	616.462.000,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	616.462.000,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	616.462.000,00	0,00	1,00
1.10.01.1.06		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor perikanan dan pertanian yang diteliti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.10.01		PROGRAM PENGKUALIFIKASI LOKAL	Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	88 %	1.146.200.000,00	80 %	87.386.200,00	80 %	87.386.200,00	20 %	18.208.200,00	41,87	66,74	90 %	54.212.000,00	146,99	17,09		
1.10.01.1.01		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	10 Laporan	1.146.200.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	87.386.200,00	1 Laporan	18.208.200,00	28,00	66,74	1 Laporan	89.214.000,00	1,00	17,09		
			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.01.1.02		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	10 Laporan	1.146.200.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	87.386.200,00	2 Laporan	36.416.400,00	37,89	66,74	2 Laporan	1.146.200,00	0,00	0,00		
			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.01		PROGRAM PENGKUALIFIKASI LOKAL	Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	80 %	1.146.200.000,00	0 %	0,00	80 %	87.386.200,00	20 %	21.361.700,00	48,53	66,74	80 %	281.344.507,00	37,00	6,00		
1.10.01.1.01		Pembinaan dan Pelayanan Sektor Perikanan dan Pertanian	Jumlah pembinaan dan pelayanan sektor perikanan dan pertanian yang diteliti	10 Laporan	1.146.200.000,00	0 Laporan	0,00	10 Laporan	254.740.000,00	4 Laporan	43.241.700,00	38,20	66,74	4 Laporan	281.344.507,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/1000		10 = 8 + 9		11 = 10/1000		12
				8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	
1.11.01.2.01.01		Keperawatan Nephro, Kardiak, dan Perawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	Jumlah Gigitan Nephro, Kardiak dan Perawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	01 Gigitan	5.000.000,00	1 Gigitan	0,00	1 Gigitan	100.000.000,00	1 Gigitan	20.000.000,00	0,00	10,00	1 Gigitan	20.000.000,00	00,00	1,00	
			Jumlah Nephro, Kardiak dan Perawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	10 Gigitan	1.000.000.000,00	11 Gigitan	100.000.000,00	10 Gigitan	0,00	1 Gigitan	0,00	0,00	0,00	11 Gigitan	100.000.000,00	100,00	0,00	
1.11.01.2.01.02		Keperawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	Jumlah Gigitan Nephro, Kardiak dan Perawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	50 Gigitan	250.000.000,00	11 Gigitan	0,00	11 Gigitan	1.000.000.000,00	1 Gigitan	20.000.000,00	0,40	11,00	1 Gigitan	20.000.000,00	00,00	0,00	Yang MPP dan Sedyak, serta tidak ada yang meninggal
			Jumlah Nephro, Kardiak dan Perawatan yang meninggal	11 Gigitan	550.000.000,00	11 Gigitan	100.000.000,00	11 Gigitan	1.000.000.000,00	11 Gigitan	0,00	0,00	0,00	11 Gigitan	100.000.000,00	100,00	0,00	
1.11.01.2.01		PROGRAM PERTUKARAN HAFIZAH BAHASA DAN BAHASA TAMIL KEPADA MURAHMAN	Program pertukaran guru yang akan bertugas untuk melaksanakan program dalam pertukaran	80 %	331.180.817.894,00	0 %	00.000.000.000,00	80 %	26.501.078.000,00	20 %	188.680.200,00	0,00	0,00	20 %	61.697.312.840,00	00,00	00,00	
1.11.01.2.01		Pengembangan Model Kursus Keperawatan dan Keperawatan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja	Jumlah guru yang akan bertugas untuk melaksanakan program	11 Gigitan	331.180.817.894,00	0 Gigitan	00.000.000.000,00	11 Gigitan	26.501.078.000,00	1 Gigitan	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Gigitan	61.697.312.840,00	10,00	00,00	
1.11.01.2.01.01		Keperawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	Jumlah Nephro, Kardiak dan Perawatan yang meninggal	11 Gigitan	331.180.817.894,00	11 Gigitan	00.000.000.000,00	11 Gigitan	0,00	11 Gigitan	0,00	0,00	0,00	11 Gigitan	61.697.312.840,00	00,00	00,00	
1.11.01.2.01.02		Keperawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	Jumlah Nephro, Kardiak dan Perawatan yang meninggal	11 Gigitan	119.776.701.914,00	0 Gigitan	0,00	11 Gigitan	24.115.000.000,00	1 Gigitan	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Gigitan	61.697.312.840,00	00,00	00,00	
1.11.01.2.01.03		Keperawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	Jumlah Nephro, Kardiak dan Perawatan yang meninggal	11 Gigitan	572.000.000,00	0 Gigitan	0,00	11 Gigitan	98.100.000,00	1 Gigitan	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Gigitan	24.200.000,00	00,00	0,00	
1.11.01.2.01.04		Keperawatan Perawatan Gigitan 1 (Jenis Gigitan Mammalia/Non)	Jumlah Nephro, Kardiak dan Perawatan yang meninggal	11 Gigitan	99.000.000,00	0 Gigitan	0,00	11 Gigitan	0,00	11 Gigitan	0,00	0,00	0,00	11 Gigitan	24.200.000,00	00,00	0,00	
1.11.01.2.01		PROGRAM PERTUKARAN HAFIZAH BAHASA DAN BAHASA TAMIL KEPADA MURAHMAN	Program pertukaran guru yang akan bertugas untuk melaksanakan program dalam pertukaran	80 %	4.348.808.712,00	0 %	000.000.000,00	80 %	498.000.000,00	20 %	188.000.000,00	0,00	0,00	20 %	617.000.000,00	00,00	00,00	

A	B	C	D	E		F		G		H = G / T x 100		I = E + F		J = I / H		K
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.10.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.111.000.000,00	0,00	0,00	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.11.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.12.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.13.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.14.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.15.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.16.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.17.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
1.18.00.01.01	Programas Bekerja dan Kegiatan Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	1	1.111.000.000,00	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	444.444.444,44	4	1.555.444.444,44	136,36	136,36	
				2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 4/7x200		10 = 6/8		11 = 12/13		14	
				12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	Rp	18	Rp		
1.11.01.1.01	Persewaan	Daerah	Persewaan	12	481.444.000,00	13	04.800.000,00	14	0,00	15	0,00	16	0,00	17	0,00	18	0,00	19	0,00
	Berbagai	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Mobilisasi	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Apa Tanah	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Lahan	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Subsidi/Hati	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Subsidi/Hati	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
1.11.01.1.02	Persewaan	Daerah	Persewaan	12	144.877.000,00	13	07.100.000,00	14	0,00	15	0,00	16	0,00	17	0,00	18	0,00	19	0,00
	Berbagai	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Mobilisasi	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Apa Tanah	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Lahan	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Subsidi/Hati	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Subsidi/Hati	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Subsidi/Hati	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	
	Subsidi/Hati	Daerah	Persewaan	12		13		14		15		16		17		18		19	

1.11.01.1.01
 Persewaan
 Daerah
 Persewaan
 Berbagai
 Mobilisasi
 Apa Tanah
 Lahan
 Subsidi/Hati
 Subsidi/Hati

1.11.01.1.02
 Persewaan
 Daerah
 Persewaan
 Berbagai
 Mobilisasi
 Apa Tanah
 Lahan
 Subsidi/Hati
 Subsidi/Hati

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				H	Rp	H	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	H	Rp	K	Rp		
	11.05.10.10.11	Koordinasi Praktek Kerja Lapangan di Luar Kampus Untuk Pelaksanaan Mata Kuliah Kejuruan	Penyediaan Biaya yang akan dipertanggungjawabkan	11	107.494.000,00	11	107.494.000,00	11	107.494.000,00	11	107.494.000,00					11	107.494.000,00	107,49	100,00
			Penyediaan Fasilitas Praktek Kerja Lapangan di Luar Kampus	12	11.052.050,00	12	11.052.050,00	12	11.052.050,00	12	11.052.050,00					12	11.052.050,00	11,05	10,27
			Penyediaan Fasilitas Praktek Kerja Lapangan di Luar Kampus	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00					13	10.000.000,00	10,00	9,53
			Penyediaan Fasilitas Praktek Kerja Lapangan di Luar Kampus	14	964.428.950,00	14	964.428.950,00	14	964.428.950,00	14	964.428.950,00					14	964.428.950,00	964,43	924,73
	11.05.10.11.01	PROSEDUR PROSEDUR TARIK	Penyediaan biaya	99 %	14.811.263.389,00	99 %	14.811.263.389,00	99 %	14.811.263.389,00	99 %	14.811.263.389,00	100,00	99,99	99 %	99 %	14	14.811.263.389,00	148,11	143,79
	11.05.10.11.01	Prosedur Yang Berkaitan	Biaya	11	902.091.044,00	11	902.091.044,00	11	902.091.044,00	11	902.091.044,00					11	902.091.044,00	90,21	87,32
	11.05.10.11.01	Biaya	Biaya	11	31.004.255,00	11	31.004.255,00	11	31.004.255,00	11	31.004.255,00					11	31.004.255,00	31,00	29,77
			Biaya	11	281.087.199,00	11	281.087.199,00	11	281.087.199,00	11	281.087.199,00					11	281.087.199,00	281,09	273,55
	11.05.11.14	Penyediaan Fasilitas Praktek Kerja Lapangan	Biaya	11	10.194.340.144,00	11	10.194.340.144,00	11	10.194.340.144,00	11	10.194.340.144,00					11	10.194.340.144,00	101,94	97,89

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/10000		10 = 8 + 9		11 = 10/100		12	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
			Aktivitas Pelaksanaan Kegiatan (Gubernur dan Wakil Gubernur) dalam rangka pelaksanaan dan koordinasi Tim Studi	7 Desember	77.000.000,00	0 Desember	0,00	0 Desember	0,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	0,00	ada kegiatan yang dilaksanakan, namun tidak terdapat laporan di Kabupaten Malang (100%) untuk laporan tahun berjalan, sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.
			Studi Lapangan Pengumpulan Data	7 Desember	413.800.000,00	0 Desember	0,00	0 Desember	0,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	0 Desember	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Studi Terpadu Pengumpulan Data	0 Januari	47.400.000,00	0 Januari	0,00	0 Januari	0,00	0 Januari	0,00	0,00	0,00	0 Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.10		PROGRAM PERATAAN TIRAI	Penerapan Pengawasan tirai yang telah dipasang	80 %	11.886.874.000,00	80 %	9.509.499.200,00	80 %	9.509.499.200,00	01 %	204.375.800,00	80,00	0,00	80 %	9.713.875.000,00	100,00	80,00		
2.10.10.3.0			Pengawasan Tirai yang dipasang dengan terdapat Monitoring RTN	0 Monitoring	11.886.874.000,00	0 Monitoring	0,00	0 Desember	0,00	0 Monitoring	204.375.800,00	80,00	0,00	0 Monitoring	9.713.875.000,00	0,00	80,00		
			Penyusunan pengawas tirai di Kabupaten Malang	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		80,00	0,00	0 Laporan		0,00	80,00		
2.10.10.3.0.1			Penyusunan pengawas tirai di Kabupaten Malang	0 Monitoring	1.770.770.000,00	0 Monitoring	0,00	0 Monitoring	0,00	0 Monitoring	0,00	0,00	0,00	0 Monitoring	0,00	0,00	0,00		
			Studi Lapangan Pengumpulan Data	0 Laporan	0,700.000.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5		6		7		8		9 + 10/1000		10 + 11 + 12		13 + 14/1000		15
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
21.01.01.01.01.01	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	100.127.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21.01.01.01.01.02	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	2.952.832.481,000	0	0,00	1	1.000.000,000	2	1.000.000,000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Data-Basis Kegiatan Kinerja Program Total (Rp)												00,00	00,00					
Pradikat Kinerja Program Total												00	00					
Data-Basis Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Total (Rp)												00,00	00,00					
Pradikat Kinerja Sub Kegiatan Total												00	00					

Dari Tabel 2.1 diatas ada beberapa sub kegiatan dengan penyerapan yang rendah, berikut sub kegiatan yang penyerapannya rendah pada triwulan II beserta rekomendasinya:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (realisasi kinerja & anggaran kurang dari 50%) dikarenakan proses pencairan anggaran dengan sistem baru (SIPD) masih perlu proses pembelajaran.

Rekomendasi: Harap dilakukan kesesuaian dengan target yang sudah ditentukan, dan proses pencairan agar dilakukan percepatan;

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (realisasi anggaran masih 32,92% karena belum terealisasinya anggaran TPP, realisasi TPP akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan perlunya verifikasi TPP yang membutuhkan waktu untuk pencairan TPP).

Rekomendasi: Mohon menjadi perhatian bersama agar di triwulan selanjutnya sudah terealisasi TPP, dan harap diverifikasi dengan cepat;

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (realisasi anggaran masih 22,95% dikarenakan proses pencairan anggaran dengan sistem baru (SIPD) masih perlu proses pembelajaran).

Rekomendasi: Harap dilakukan kesesuaian dengan target yang sudah ditentukan, dan proses pencairan agar dilakukan percepatan;

4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (realisasi anggaran masih 26,30% dikarenakan mendukung percepatan pensertifikatan direncanakan untuk terealisasi pada triwulan IV dan berupa kesiapan dari narasumber ITS baru bisa pada TW IV).

Rekomendasi: Untuk triwulan selanjutnya harap segera direalisasikan dan dilaksanakan dengan maksimal;

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (realisasi anggaran masih 40,07% dikarenakan belanja sesuai dengan kebutuhan).

Rekomendasi: Harap menjadi perhatian bersama dan dimaksimalkan untuk triwulan selanjutnya;

6. Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga (realisasi anggaran masih 40,07% dikarenakan belanja sesuai dengan kebutuhan).

Rekomendasi: Harap menjadi perhatian bersama dan dimaksimalkan untuk triwulan selanjutnya;

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (realisasi masih 36.24% dikarenakan belanja sesuai dengan kebutuhan).

Rekomendasi: Harap menjadi perhatian bersama dan dimaksimalkan untuk triwulan selanjutnya;

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (realisasi anggaran 32.30% dikarenakan perjalanan dinas untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan sesuai kebutuhan).

Rekomendasi: Perjalanan dinas selanjutnya harap disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan, dan proses pencairan agar dipahami secara maksimal sehingga kinerja dari anggaran dapat dicapai;

9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (realisasi masih 36.05% dikarenakan penggunaan sesuai dengan kebutuhan).

Rekomendasi: Harap menjadi perhatian bersama dan dimaksimalkan untuk triwulan selanjutnya;

10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (realisasi anggaran masih 24.10% dikarenakan belanja makan dan minum sesuai dengan kebutuhan).

Rekomendasi: Harap menjadi perhatian bersama dan dimaksimalkan untuk triwulan selanjutnya, dan proses pencairan agar dipahami secara maksimal sehingga kinerja dan anggaran dapat dicapai;

11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (realisasi anggaran masih 33.22% dikarenakan Pemeliharaan kendaraan, dan pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan waktu dan kebutuhan (terutama dalam hal pembayaran pajak).

Rekomendasi: Harap menjadi perhatian bersama dan dimaksimalkan untuk triwulan selanjutnya, dan proses pencairan agar dipahami secara maksimal sehingga kinerja dan anggaran dapat dicapai;

12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (realisasi anggaran 38.83% dikarenakan: 1. Pemeliharaan ac, printer, laptop dan komputer dilaksanakan sesuai dengan waktu dan kebutuhan; 2. proses pencairan anggaran dengan sistem baru (SIPD) masih perlu proses pembelajaran (realisasi di SIPD masih sampai bulan Mei sementara realisasi kegiatan sudah sampai bulan Juni)).

Rekomendasi: Mohon segera dilakukan percepatan sehingga target kinerja dan anggaran bisa segera dicapai;

13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha (realisasi kinerja 50% dan realisasi anggaran 45.74% karena percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi KKPR/ izin lokasi dengan pihak terkait (DPMPTSP, DPKPCK, BPN).

Rekomendasi: Untuk menjadi perhatian bersama;

14. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran 19.16% dikarenakan pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pengadilan).

Rekomendasi: Mohon segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera mendapatkan keputusan bersama sehingga kinerja dan anggaran dapat dicapai dengan maksimal;

15. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran masih 31.66% dikarenakan: 1. pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pengadilan) dan; 2. beberapa masih dalam tahap koordinasi (misal koordinasi penelusuran ke PG Kebonagung terkait dokumen kerawangan di sekitar tanah ex kori yang dimohonkan sebagai jalan tembus).

Rekomendasi: Mohon segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera mendapatkan keputusan bersama sehingga kinerja dan anggaran dapat dicapai dengan maksimal;

16. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran masih 0.47% dikarenakan: 1. proses pengadaan tanah menggunakan mekanisme penetapan lokasi dimana tahapannya lebih panjang dibandingkan pengadaan langsung, dan; 2. saat ini sudah sampai proses appraisal dan pembayaran ganti rugi tanah direncanakan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Agustus dan minggu kedua bulan September.

Rekomendasi: Harap dilakuka percepatan dalam proses penetapan lokasi, dan pada minggu keempat bulan Agustus dan minggu kedua bulan September bisa tercapai dengan maksimal;

17. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran masih 28.08% dikarenakan adanya alokasi perjalanan dinas dan penyesuaian dengan kebutuhan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang bertambah).

Rekomendasi: Untuk menjadi perhatian bersama;

18. Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah (realisasi anggaran 24.68% dikarenakan masih diperlukan Koordinasi dan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Redistribusi Tanah yang terdapat 1.144 bidang di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sumawe, Kec Dau).

Rekomendasi: Segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kinerja dan anggaran dapat dicapai dengan maksimal;

19. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (realisasi anggaran 15.24% dikarenakan masih diperlukan Koordinasi dan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Redistribusi Tanah yang terdapat 1.144 bidang di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sumawe, Kec Dau).

Rekomendasi: Segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kinerja dan anggaran dapat dicapai dengan maksimal;

20. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (realisasi anggaran 6.20% dikarenakan masih diperlukan Koordinasi dengan BPN terkait penataan akses dari hasil redistribusi tanah sebelumnya).

Rekomendasi: Segera dilakukan koordinasi dengan pihak BPN terkait penataan akses dari hasil redistribusi tanah sebelumnya agar kinerja dan anggaran dapat dicapai dengan maksimal;

21. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong (realisasi anggaran 21.11% dikarenakan pada Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang di bawah penggunaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Karangploso, Tirtoyudo, Ampelgading dan Bantur, 57 desa dan 205 bidang, terdapat tanah aset yang merupakan TKD yang memerlukan proses pengumpulan data yang lebih panjang.

Rekomendasi: Pada kegiatan ini mohon setelah dilakukannya konsultasi publik, inventarisasi tanah aset Pemkab segera dilakukan dengan maksimal, dan mohon dalam proses pengumpulan data untuk TKD diharapkan untuk dikerjakan dengan maksimal pula;

22. Pemanfaatan Tanah Kosong (realisasi anggaran 28.71% karena pada Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang di bawah penggunaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Karangploso, Tirtoyudo, Ampelgading dan Bantur, 57 desa dan 205 bidang, terdapat tanah aset yang merupakan TKD yang memerlukan proses pengumpulan data yang lebih panjang.

Rekomendasi: Pada kegiatan ini mohon setelah dilakukannya konsultasi publik, inventarisasi tanah aset Pemkab segera dilakukan dengan maksimal, dan mohon dalam proses pengumpulan data untuk TKD diharapkan untuk dikerjakan dengan maksimal pula;

23. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (realisasi anggaran masih rendah yaitu 8,09% dikarenakan: 1. pelaksanaan TMKH dan IPPKH sangat bergantung pada kewenangan pemerintah pusat, dan ; 2. Terdapat perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi TMKH dan IPPKH dengan instansi vertikal (Kementerian LHK dan BPKH) yang belum terserap, kegiatan antara lain lahan Verponding 691 RVA di Kecamatan Wonosari, Desa Pondok Agung terkait TMKH yang masih menunggu surat keputusan peruntukan dari Kementerian LHK terkait lahan tukar guling milik warga, terkait berita acara tata batas dan supervisi yang berlokasi di Bondowoso terkait JLS).

Rekomendasi: Mohon dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan bisa dicapai dengan maksimal;

24. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (realisasi anggaran 5,48% dikarenakan pengerjaan raperda zona nilai tanah yang di pihak ketiga kan masih dalam proses pembahasan (belum final).

Rekomendasi: Mohon segera koordinasi dengan pihak ketiga sehingga pengerjaan raperda zona nilai tanah ini dapat segera terselesaikan;

25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran masih rendah 11,16% dikarenakan: 1. Belanja modal pensertifikatan yang tadinya untuk pendaftaran ukur sekarang digratiskan khusus untuk Pemkab Malang sehingga tidak terserap dan akan disesuaikan ketika PAK; 2. Proses pensertifikatan tahapannya cukup panjang, yaitu mulai dari pemberkasan dokumen yuridis, pendaftaran ukur, pengukuran, terbitnya sertifikat hak, pendaftaran sertifikat hak hingga akhirnya terbit SHP atas nama Pemkab Malang. Sangat membutuhkan dukungan dari BPN, OPD pengguna barang, kepala desa/lurah setempat; 3. Berkas yang proses di BPN masih membutuhkan pendampingan agar dapat terbit sertifikat lebih cepat .

Rekomendasi: Untuk anggaran yang saat ini digratiskan, saat PAK harap dilakukan penyesuaian dan mohon segera koordinasi dengan BPN, OPD pengguna barang, kepala desa/lurah setempat agar proses persertifikatan dapat dicapai dengan maksimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah, bahwa urusan pertanahan merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam implementasinya Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi menginventarisir, melaksanakan proses pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan, melaksanakan pensertipikatan tanah aset, tukar menukar tanah kas desa dan kawasan hutan serta memfasilitasi penanganan sengketa tanah. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Serta Program Penanganan Masalah Pertanahan guna untuk membantu memfasilitasi kasus sengketa atau permasalahan tanah dengan pemerintah, badan hukum ataupun pihak desa. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dinas pertanahan juga mempunyai tugas dan fungsi inventarisasi, pengadaan dan penanganan masalah pertanahan juga pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang bertujuan untuk tertib administrasi dengan langkah pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, dengan demikian akan tercipta tertib administrasi pertanahan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamariatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan Kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kegiatan Dinas Pertanahan yang mendukung program responsif gender adalah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dari program tersebut bisa mengundang narasumber untuk mengadakan asistensi/pelatihan responsif gender pada masing – masing perangkat daerah.

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang pertanahan.
 Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan didukung peningkatan tertib administrasi pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis nasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah, indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Tahun 2023, dan sampai dengan Tahun 2026 target mencapai 100% adalah:

- a. Persentase permasalahan tanah yang ditangani dengan target 84% (perhitungan dari 36 permasalahan yang ditangani dari 43 permasalahan tanah yang teridentifikasi);
- b. Persentase tanah aset yang clean and clear dan bersertipikat dengan target 31% (perhitungan dari 999 bidang tanah aset yang bersertifikat dari 3.212 bidang tanah aset Pemkab Malang).

Rencana lokasi kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023 ini antara lain:

1) Pengelolaan lain lokasi

- a. Koordinasi tentang pengelolaan izin lokasi di DPMPTSP;
- b. Koordinasi tentang pengelolaan izin lokasi di DPKPCK.

2) Ganti kerugian dan santunan tanah

- a. Dinas PU Bina Marga

Ruas Jalan Gondanglegi – Balekambang, termasuk didalamnya Pelebaran Jalan Kolektor Bantur Balekambang Tahap 2 (Koridor 1 & 2 sejak Tahun 2019) di Desa Srigoneo dan Bantur Kecamatan Bantur.

- b. Dinas Kesehatan

- Relokasi Puskesmas Dampit;
- Relokasi Puskesmas Wajak;
- Perluasan Puskesmas Kepanjen;
- Perluasan Puskesmas Sitlarjo Sumbermanjing Wetan.

- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Konservasi Situs Sejarah Srigading di Kecamatan Lawang

Untuk Ruas Jalan Gondanglegi – Balekambang masih dalam proses pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi sebanyak 363 bidang tanah, dan kira-kira akan dilaksanakan pembayaran pada akhir bulan Agustus sebanyak 193 bidang tanah, sedangkan sisa 170 bidang tanah akan dibayarkan pada minggu pertama Bulan September. Untuk Konservasi Situs Sejarah Srigading di Kecamatan Lawang masih pada tahap konsultasi publik. Sedangkan Relokasi Puskesmas Dampit, Wajak, Kepanjen dan Sumbermanjing Wetan masih pada proses identifikasi dan tinjau lokasi, untuk pembayarannya akan dilakukan pada Tahun 2024 dikarenakan anggaran yang tidak tersedia.

3) Redistribusi tanah

- a. Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- b. Desa Selorejo Kidul Kecamatan Dau;
- c. Desa Toyomarto Kecamatan Singosari;
- d. Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo.

4) Pengelolaan tanah kosong

- a. Inventarisasi tanah aset Dinas Pendidikan di Kecamatan Singosari;
- b. Inventarisasi tanah aset Dinas Pendidikan di Kecamatan Bantur;
- c. Inventarisasi tanah aset Dinas Pendidikan di Kecamatan Pagelaran;
- d. Inventarisasi tanah aset Dinas Pendidikan di Kecamatan Gondanglegi;
- e. Inventarisasi tanah aset Dinas Pendidikan di Kecamatan Kepanjen;
- f. Inventarisasi tanah aset Dinas Pendidikan di Kecamatan Bululawang;
- g. Desa Panggungrejo, Desa Siamperejo, Desa Kemiri, Desa Pandansari Lor, Desa Sukopuro, Desa Ngadirejo dan Desa Arjosari di wilayah Kecamatan Jabung (PTSL);
- h. Desa Landungsari, Desa Sumbersekar dan Desa Gadingkulon di wilayah Kecamatan Turen (PTSL);
- i. Desa Poncokusumo, Desa Pajaran dan Desa Argosuko di wilayah Kecamatan Poncokusumo (PTSL);
- j. Desa Plaosan di wilayah Kecamatan Wonorejo (PTSL);
- k. Desa Gedogkulon, Desa Talangsuko dan Desa Gedogwetan di wilayah Kecamatan Turen;
- l. Desa Jeru di wilayah Kecamatan Tumpang;
- m. Desa Pucangsono di wilayah Kecamatan Pakis;
- n. Desa wandanpuro di wilayah Kecamatan Bululawang.

5) Pengelolaan izin membuka tanah

Koordinasi tentang pengelolaan izin membuka tanah dengan BPN.

6) Penatagunaan tanah

- a. Koordinasi penetapan zona nilai tanah di zona yang terlewat di Kabupaten Malang;
- b. Pemenuhan dokumen yuridis tanah aset Pemkab Malang program Kopsurgah KPK-RI di 33 Kecamatan sebanyak 700 berkas (termasuk didalamnya yaitu Pensertipikatan Puskesmas dan Sekolah);

- c. Ijin pertimbangan teknis untuk perubahan trase JLS Donomulyo;

7) Permasalahan tanah garapan

- a. Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon (tukar menukar kawasan hutan);
- b. Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan (tukar menukar kawasan hutan);
- c. Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan (tukar menukar kawasan hutan);
- d. Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan (SMPN1 Tajinan);
- e. Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo (permohonan redistribusi tanah);
- f. Desa Sanankerto Kecamatan Turen (permohonan pelepasan Kawasan Hutan Parsial);
- g. Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo (permohonan pelepasan Kawasan Hutan Parsial).

8) Permasalahan tanah negara

- a. Permasalahan tanah aset Dinas Pertanian di Kecamatan Wajak;
- b. Permasalahan tanah aset desa Sumberdem Kecamatan Wimosari;
- c. Permasalahan tanah Negara Desa Wajak Kecamatan Wajak;
- d. Permasalahan tanah dan bangunan rumah dinas RSUD Lawang di Jl. RA Kartini No.8 Lawang;
- e. Permasalahan tanah Negara Desa Sumberputih Kecamatan Wajak;
- f. Permasalahan pengelolaan kawasan hutan/lain Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Desa Gajahrejo, Desa Tumpakrejo dan Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan;
- g. Permasalahan tanah kawasan hutan di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo (PPTPKH).

9) Inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Jalan Prof. M. Yamin V/25-B Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang seluas ± 890 M², Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan nomor kode lokasi 12.13.18.26.02.02.01 nomor kode barang 01.01.11.04.01 nomor register 0001 Pengguna Barang Dinas

- PU Bina Marga Kabupaten Malang (sertifikat atas nama Hariyanto);
- b. Permasalahan Tanah di Jalan Sumberwaras Blok 17 Nomor 187-189 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, Luas Tanah seluas 2.645 m², Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan nomor kode lokasi 12.13.18.50.05.011.00 nomor kode barang 01.01.02.02.002 nomor register 00002 (sertifikat atas nama Sdr. Minarsih);
 - c. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo, seluas ± 6.000 m², (Tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Belung Kecamatan Poncokusumo);
 - d. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis, seluas ± 1.595 m² (Tanah Kas Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis);
 - e. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Jl. KH Wahid Hasyim Dusun Madyorenggo Desa Talok Kecamatan Turen, seluas ± 640 m², Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan kode barang 01.01.11.04.12 Register 003, pengguna barang Dinas Kesehatan (Puskesmas Turen);
 - f. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Seluas ± 9.400 m² (Tanah Kas Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen);
 - g. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Kelurahan Sukun Kota Malang Luas Tanah 5.350 m², Berita Acara Serah Terima sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lingkup Pertanian kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang (P3D Provinsi);
 - h. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Tanah Kantor Kecamatan Wonosari Luas Tanah 1.000 m², Surat Pelepasan Hak Atas Tanah pada tahun 1983 (tanah kantor kecamatan Wonosari);
 - i. Permasalahan Tanah dan Bangunan di Desa Aarikaton Kecamatan Pakis terkait Jalan Akses menuju Bandara Abd. Shaleh Luas Tanah 3.377 m²;
 - j. Permasalahan Tanah di Blok ES Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit (tanah makam);
 - k. Permasalahan tanah makam di Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji;
 - l. Fasilitas tukar menukar objek TKD Desa Bedall Kecamatan Lawang;
 - m. Fasilitas permasalahan tanah SDN Tumpukrenteng di Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen;

- n. Fasilitas aset Kelurahan Penarukan yang terletak di Desa Sukoraharjo;
- o. Fasilitas Permasalahan Tanah Kas Desa yang digunakan sebagai Kantor Polisi Sektor dan Koramil;
- p. Permasalahan Tanah Kas Desa Sumberoto Kecamatan Pagak.

Berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 000.7.2.4/3804/35.07.202/2023 Perihal Penyampaian Pagu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pertanahan mendapatkan pagu anggaran senilai Rp.50.354.170.400,- (lima puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dari pagu anggaran sebelumnya Rp.44.654.170.413 (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah). Sehingga tambahan pagu senilai Rp.5.699.999.987 (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Sebagaimana lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2023
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTFIT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SEBESAR PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERSIKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8-9	10	11	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			44.354.170,413		50.354.170,400	6.000.000.000			
1.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan ditunggu manajamen perbaikan dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun.	100%	6.598.764,258	100%	6.777,974,458	179.210.200		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	FAD
2.10.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan realisasi kinerja yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	17 Buku	78.144,000	17 Buku	78.144,000	0		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	FAD
2.10.01.2.01.06	Kondisi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah laporan rencana kinerja dan kinerja realisasi kinerja RKPD dan laporan hasil kondisi penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja RKPD	17 Buku	78.144,000	17 Buku	78.144,000	0		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	FAD
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai standar dan tepat waktu	36 Dokumen	4.874,463,638	36 Dokumen	4.874,463,638	0		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	FAD
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	3.324,270,000	24 Orang/Bulan	4.103,644,632	0		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	FAD
2.10.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	24 Dokumen	769.318,978	24 Dokumen	769.318,978	0		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	DAU
2.10.01.2.02.07	Kondisi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan laporan tahunan/triwulanan/ semesteran RKPD dan laporan kondisi	4 Laporan	1.440,000	4 Laporan	1.440,000	0		Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan.	FAD

KODE	URAIAN PERIKLINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI									
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)						
	Dukungan/Translasi/ dan lainnya SKPD	penyusunan laporan anggaran bulanan/translasi/ komputerisasi SKPD										
2.10.01.3.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	152,774,000	3 Dokumen	196,752,000	43,978,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD			
2.10.01.3.03.03	Pengadaan Paket Jasa Devisa Akibat Kelangkaannya	Jumlah paket pakat jasa devisa berupa akibat kelangkaan	46 Paket	28,133,000	46 Paket	25,132,000	-3,001,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD			
2.10.01.3.03.04	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	46 Orang	124,642,000	46 Orang	168,638,000	43,996,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD		Pertambahan biaya perjalanan dinas untuk pelatihan ke Jogyakarta	
2.10.01.3.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket pelayanan pemenuhan administrasi semua perangkat daerah disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	72 Paket	719,921,400	72 Paket	684,866,400	-35,055,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD			
2.10.01.3.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	12 Paket	3,362,400	12 Paket	3,362,400	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD			
2.10.01.3.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah paket perawatan dan perbaikan yang disediakan	12 Paket	21,922,000	12 Paket	21,922,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD			
2.10.01.3.06.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah paket perawatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	23,658,000	12 Paket	23,658,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD			
2.10.01.3.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	56,258,000	12 Paket	52,180,500	-4,077,500	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD		Pengurangan volume cetak buku	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAQU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SEBESAR PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAQU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAQU (Rp.)				
2.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tahun buku dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.190,000	12 Dokumen	2.190,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.2.06.09	Pengembangan Papan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	603,200,000	12 Laporan	551,300,000	(51.900.000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan biaya perjalanan dinas ke Jakarta
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor di semua instansi, sarana dan prasarana yang sesuai	3 Unit	260,484,000	12 Unit	480,484,000	200.000.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang disediakan	4 Unit	69,456,000	4 Unit	69,456,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.2.07.03	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	160,998,000	11 Unit	361,998,000	200.000.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pembelian biaya listrik
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Perekonomian Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional pemerintahan yang di semua instansi, sarana dan prasarana yang sesuai	39 Laporan	118,858,000	39 Laporan	117,943,000	187.500	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,804,800	12 Laporan	12,804,800	2.000.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan volume perjalanan dinas DD
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	51,700,000	12 Laporan	51,700,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	54,353,000	12 Laporan	52,480,000	(1.873.000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan volume mesin

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAOK BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SEDUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAOK (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAOK (Rp.)				
2.10.01.3.09	Pembinaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah	28 Dokumen	388,611,400	28 Dokumen	388,611,400	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.3.04.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Keuangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Konsumsi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	108,402,400	17 Unit	108,402,400	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.3.04.06	Pembelaksanaan Perawatan dan Melekatnya	Jumlah Perawatan dan Melekatnya yang dipelihara	103 Unit	74,309,000	98 Unit	74,309,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.01.3.04.04	Pembelaksanaan/Kata Sifat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dorobatkan	1 Unit	144,000,000	1 Unit	144,000,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.02	PROGRAM PENYERBUKAN LOKASI	Presentase Pengiriman Loka Lokasi yang ditukarkan di Kabupaten Malang	60%	37,004,000	60%	37,004,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.02.2.01	Pembelian Lain Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembelian lain lokasi di Kabupaten Malang	10 Dokumen	37,004,000	10 Dokumen	37,004,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.02.2.01.01	Konfirmasi dan Sistemisasi Pembelian lain Lokasi Pembelian Modal dan Kemudahan Lainnya	Jumlah Pembelian lain lokasi yang ditetapkan	10 Dokumen	37,004,000	10 Dokumen	37,004,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.04	PROGRAM PENTILISAN SINGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian singketa tanah garapan	65%	234,740,000	65%	234,026,000	(18,714,000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.04.2.01	Penyusunan Singketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Singketa, Konflik dan Pelebaran Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terakumulasi dan bernilai	11 Penugasan	234,740,000	11 Penugasan	234,026,000	(18,714,000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAUJ BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SEMDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAUJ (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAUJ (Rp.)				
2.10.04.2.01.01	Humatisasi, Bengketa, Konflik, dan Pereraa Perumahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang terselesaikan	11 Dokumen	179,136,000	11 Dokumen	110,643,000	28,492,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan belanja perjalanan dinas
2.10.04.2.01.02	Mediasi, Penyalangan Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang terselesaikan	11 Berita Acara	115,803,000	11 Berita Acara	125,384,000	5,782,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Peningkatan belanja perjalanan dinas
2.10.05	PROGRAM PERTUMBUHAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	50%	34,701,578,099	50%	40,176,692,342	5,475,114,243	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.05.2.01	Penyediaan Mandah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	27 Dokumen	34,701,578,099	27 Dokumen	40,176,692,342	5,475,114,243	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.05.2.01.01	Hentian Ganti Mandah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penutupan Permohonan Santunan Tanah	5 Dokumen	38,672,297,099	5 Dokumen	40,086,511,242	5,475,114,143	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Peningkatan biaya (WAKUP) tanah dan pemrosesan akuisisi
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Mandah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Mandah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	88,181,000	5 Dokumen	88,181,000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, BERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN WAKUM DAN TANAH ASENTRE	Persentase Jumlah objek redistribusi tanah yang terselesaikan	65 %	473,000,000	65 %	1,317,632,700	1.170.392.500	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.06.2.01	Penyampaian Objek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelurahan Kabupaten dan Tanah Asentur dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah objek tanah redistribusi yang terselesaikan dan terselesaikan	2 Dokumen	473,000,000	2 Dokumen	1,317,632,700	1.170.392.500	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAJU BILAJA OPERAS							
			SEBELUM PERUBAHAN		SEBESAR PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU (Rp.)				
2.10.08.2.01.01	Inventarisasi Objek dan Objek Reklamasi Tanah	Jumlah Subjek dan Objek Reklamasi Tanah yang Terfasilitasi	2 Dokumen	95.280.000	2 Dokumen	86.200.000	(7.080.000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan belanja perjalanan dinas
2.10.08.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Reklamasi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Reklamasi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	30 Dokumen	213.138.000	30 Dokumen	524.368.700	722.803.700	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pembelian paket untuk PPT/CD
2.10.08.2.01.03	Komitmen Penyelenggaraan Reklamasi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sebagi Panitia Pertimbangan Landindora dalam rangka Kegiatan Reklamasi Tanah	2 Dokumen	113.390.000	2 Dokumen	106.400.000	(6.990.000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan belanja perjalanan dinas
2.10.08.2.01.04	Komitmen dan Sinkronisasi Penataan Alokasi dalam Pemanfaatan Reklamasi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Alokasi dalam Pemanfaatan Reklamasi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	51.434.000	2 Dokumen	87.934.000	36.500.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pembelian belanja perjalanan dinas
2.10.08	PROGRAM PERSELOLAAN TANAH KEBONG	Persentase tertanganlaya tanah kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	69%	411.940.000	69%	483.173.000	41.233.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tertanganlaya tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	11 Laporan	53.056.000	11 Laporan	94.288.000	41.232.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong	11 Laporan	53.056.000	11 Laporan	94.288.000	41.232.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan belanja perjalanan dinas
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan	10 Dokumen	328.804.000	10 Dokumen	328.804.000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.08.2.03.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diinventarisasi	5 Laporan	264.278.000	5 Laporan	264.278.000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.08.2.03.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	5 Dokumen	44.606.000	5 Dokumen	44.606.000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PADU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		BESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PADU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PADU (Rp.)				
2.10.09	PROGRAM PENYELESAIAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengalihan Izin membuka Tanah	60 %	133.334.000	60 %	133.472.000	1.148.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin membuka tanah yang terbit	7 Dokumen	133.334.000	7 Dokumen	133.472.000	1.148.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	8 Dokumen	133.334.000	8 Dokumen	133.472.000	1.148.000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan belanja perjalanan dinas
2.10.10	PROGRAM SERATACUJAH TANAH	Persentase Penyalangannya tanah yang sesuai dengan baik	60%	2.033.818,018	60%	1.320.397,000	(713.421.018)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Mempersayanya Salas satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penggunaan tanah yang tertata sesuai RTM	25 Kecamatan	2.033.818,018	25 Kecamatan	1.320.397,000	(713.421.018)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.10.2.01.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	2 Laporan	252.998.000	2 Laporan	253.310.000	(31.316.000)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan belanja perjalanan dinas
2.10.10.2.01.02	Kordinasi Pemetaan Lata Nilai Tanah Kawasan Kependatan/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Kebijakan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	5 Dokumen	275.285.000	5 Dokumen	275.285.000	0	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	
2.10.10.2.01.03	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependatan Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependatan Tanah Kawasan Kependatan/ Kota	4 Dokumen	1.481.543,018	4 Dokumen	781.699,000	(700.844.018)	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	Pengurangan dari belanja modal pendataan aset tetap

Tabel 3.2

**PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DASAR DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SEBESAR PERUBAHAN		LOKASI	SIFAT/NERE DANA	Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Est
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAOM (Rp.)			I		II		III		IV		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			80,284,170,400											
3.10.01	PROGRAM PERINJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen pemerintahan dan penunjang kinerja perangkat daerah selama satu tahun	100%	6,777,974,400	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	10,48	25,00	21,67	25	25	25	25	25
3.10.01.3.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	17 Bulan	78,144,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	41,18	14,43	41,18	16,88	8,82	34,34	8,82	34,34	
3.10.01.3.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja DPRD	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja DPRD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja DPRD	17 Bulan	78,144,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	41,18	14,43	41,18	16,88	8,82	34,34	8,82	34,34	
3.10.01.3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelaksanaan keuangan perangkat daerah sesuai aturan dan tepat waktu	36 Dokumen	4,874,403,058	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	10,44	8,74	10,44	22,20	26,12	41,04	25	28	
3.10.01.3.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menjelata Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	4,160,644,580	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	7,99	20,00	25,54	28	42,07	25	28	
3.10.01.3.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	24 Dokumen	713,758,478	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	DAU	20,00	10,38	20,00	22,47	28	28,58	25	28	
3.10.01.3.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran DPRD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/ semesteran DPRD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran DPRD	4 Laporan	1,440,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	00	20	20	20	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RESIDUAL PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Kinerja dan Penguapan Anggaran Per Triwulan (%)								Cat
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PADG (Rp.)			I		II		III				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan biaya pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	196,752,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	18,54	30,00	19,71	14,7	33,37	16,6	33,36	
2.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Akibat Kelengkapannya	Jumlah paket pembelian dinas beserta akibat kelengkapannya	46 Paket	28,180,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	0,00	100,00	95,55	-	-	-	-	
2.10.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	46 Orang	160,820,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25	14,59	25	2,87	25	45,94	20	25	Kurang Kinerja penguapan anggaran
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket pelayanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	72 Paket	684,646,400	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	4,17	13,10	4,17	14,19	45,43	38,35	48,83	34,36	
2.10.01.2.05.01	Penyediaan Kumpulan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket kumpulan instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	12 Paket	1,263,400	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,25	18,35	25,25	25,00	25	28,00	25	28,00	
2.10.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Paket	21,922,500	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	14,20	25,00	18,17	25	41,63	15	26	
2.10.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	33,666,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	15,98	25,00	18,64	23	43,48	7	25	
2.10.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	22,150,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	11,04	25,00	11,77	28	38,32	31	36,34	
2.10.01.2.05.09	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pertanggungjawaban	Jumlah bahan baku dan peralatan pertanggungjawaban yang disediakan	12 Dokumen	2,100,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	15,87	25,00	16,67	23	33,33	26	33,33	

KODE	URAIAN PERUBAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BESARAN PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DATA	Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Bul
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAQU (Rp.)			I		II		III				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.01.2.06.09	Pengembangan Rapel Bimbingan dan Konsultasi SEPD	Jumlah laporan Inporm perkolaborasi Rapel koordinasi dan inovasi RIPO	18 Laporan	887,334,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	12,35	25,00	14,13	25,00	30,46	25,00	36,45	
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pembelian barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor dimana sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	18 Unit	440,444,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	88,72	100,00	0,00					
2.10.01.2.07.02	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional di Lapangan	Jumlah Unit Pembelian Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	99,456,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.10.01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Meubel Furnitur	Jumlah Unit Pembelian dan Meubel Furnitur yang Disediakan	11 Unit	250,998,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional pemerintahan yang dimana sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	39 Laporan	117,043,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	14,26	25,54	12,23	25,00	28,00	25,00	28,00	
2.10.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,284,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	15,73	25,00	15,20	25,00	28,00	25,00	28,00	
2.10.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11,720,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	16,51	25,00	14,06	25,00	28,00	25,00	28,00	
2.10.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53,459,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	11,01	25,00	9,57	25,00	28,00	25,00	28,00	
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dimana	25 Belaseter	186,611,400	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	1,81	0,00	10,26	16,8	16,8	16,4	16,4	

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	REKORD PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Kinerja dan Proporsi Anggaran Per Triwulan (%)								Cat
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			I		II		III		IV		
							Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
2.10.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kesehatan Dinas Operasional atau Laporan	Jumlah Kesehatan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Sifatnya Pajak dan Perizinan	17 Unit	100,000,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	11,76	10,04	20,53	16,56	23	23	24	24	
2.10.01.2.09.04	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	74,200,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	14,27	15,56	30,16	13,56	27	27	25	25	
2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	144,000,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN LOKASI	Persentase Pengalihan Iala Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	60%	37,004,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,83	26,39	20,63	10,12	20	20	20	20	
2.10.02.2.01	Pemberian Iala Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian Iala Lokasi di Kabupaten Malang	10 Dokumen	37,004,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	26,39	20,00	10,12	20	20	20	20	
2.10.02.2.01.01	Kendaraan dan Sarungpaku Perbaikan Iala Lokasi Perumahan Nelayak dan Keselamatan Berusaha	Jumlah Pemberian Iala Lokasi yang disempikan	10 Dokumen	37,004,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	26,39	20,00	10,12	20	20	20	20	
2.10.04	PROGRAM PENYELIDIKAN BENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian bengketa tanah garapan	60%	236,026,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,08	6,64	20,08	14,27	30	30	30	30	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Bengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bengketa, Konflik dan Perizinan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang terselesaikan dan terakumulasi	11 Penyelesaian	236,026,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	18,18	6,64	18,18	14,27	30	30	30	30	
2.10.04.2.01.01	Inisiatif Penyelesaian Konflik dan Perizinan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bengketa, konflik dan perizinan yang terselesaikan	11 Dokumen	110,642,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	18,18	6,64	27,27	8,33	30	30	30	30	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Bengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian, konflik dan perizinan yang terselesaikan	11 Berita Acara	125,384,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	26,26	7,33	9,00	20,68	30	30	30	30	

KODE	URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SISWA PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DATA	Target Kinerja dan Pengeluaran Anggaran Per Triwulan (%)								Nilai
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAOU (Rp.)			I		II		III		IV		
							Nilai	Rp.	Nilai	Rp.	Nilai	Rp.	Nilai	Rp.	
2.10.00	PROBLEMA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan ganti rugi dan bantuan tanah untuk pembangunan	80%	40,176,692,242	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	18,18	0,26	18,18	0,13	21,8	21,6	22	22	
2.10.00.2.01	Penggunaan Manfaat Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ganti rugi dan bantuan tanah untuk pembangunan	27 Dokumen	40,176,692,242	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	0,26	20,00	0,18	21,3	21,9	22	22	
2.10.00.2.01.01	Pemenuhan Daftar Masyarakat Pemeras Bantuan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kepuasan Rapor/Wali Kota Tentang Pemenuhan Permintaan Bantuan Tanah	3 Dokumen	40,088,511,342	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	0,28	20,00	0,13	19	18	19	19	
2.10.00.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	88,181,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	10,23	20,00	12,77	25	25	25	25	
2.10.00	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELESIHAN MANUSIA DAN TANAH ABENTIS	Persentase Jumlah objek redistribusi tanah yang terfasilitasi	65 %	1,317,532,700	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	23,08	9,68	23,08	15,83	25,275	26,375	24,375	24,375	
2.10.00.2.01	Pemenuhan target dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Melainkan dan Tanah Abentis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah objek tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinvestasikan	3 Dokumen	1,317,532,700	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	23,00	9,68	23,00	15,81	24,00	23,75	20,00	21,75	
2.10.00.2.01.01	Implementasi Fungsi dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Biaya dan Objek Redistribusi Tanah yang terfasilitasi	3 Dokumen	88,200,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	13,78	50,00	20,12	20	20	20	20	
2.10.00.2.01.02	Implementasi dan Rekomendasi Redistribusi Tanah dan Objek	Jumlah Data Implementasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30 Dokumen	84,568,700	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	18,28	3,22	14,69	25	25	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	REKORD PERUBAHAN		LOKASI	SINERGI DANA	Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Tahun (Rp)								Bul
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PADU (Rp.)			I		II		III		IV		
							R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Pemuliaan Pertanahan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Desember	155,400,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	15,24	0,00	14,97	25	25	25	25	
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Aerasi dalam Pemantauan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Aulasi Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Aerasi dalam Pemantauan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Desember	87,934,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	100,00	2,26	100,00	2,62	20	20	20	20	
2.10.06	PROGRAM PENAWALAN TANAH KOSONG	Persentase tertanggungnya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	65%	453,372,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	100,00	9,57	23,00	9,97	22,5	22,5	22,5	22,5	
2.10.06.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tertanggungnya tanah kosong didalam 1 (satu) daerah Kabupaten	11 Laporan	94,388,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	100,00	12,00	100,00	14,83	25	25	25	25	
2.10.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	11 Laporan	94,288,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	18,18	13,00	27,27	14,83	25	25	25	25	
2.10.06.2.02	Identifikasi dan Pemantauan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimonitoring	10 Desember	104,044,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	40,00	8,77	20,00	9,25	20	20	20	20	
2.10.06.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diinventarisasi	3 Laporan	264,276,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	7,95	20,00	7,78	20	20	20	20	
2.10.06.2.02.02	Pemantauan Tanah Kosong	Jumlah Pemantauan Tanah Kosong	3 Desember	94,506,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	11,06	20,00	13,38	20	20	20	20	
2.10.06	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH MEMBUKA TANAH	Persentase Pengalihan Iden membuka Tanah	60%	135,472,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	16,67	18,84	16,67	18,93	25	25	25	25	
2.10.06.2.01	Pembelian Iden Membuka Tanah	Jumlah Iden membuka tanah yang terbit	7 Desember	135,472,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	18,84	31,53	18,93	25	25	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEMAYAN (OUTPUT)	SEBESAR PERUBAHAN		LOKASI	SUSBER DANA	Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Tahunnya (%)								Bila
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			I		II		III		IV		
							R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	6 Dokumen	138,472,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	10,00	13,84	33,33	15,92	35	35	35	35	
2.10.10	PROGRAM PENATAKIHAN TANAH	Pencapaian Penetapan tanah yang tertata setiap bulat	60%	1,330,297,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	25,00	4,77	25,00	3,71	35,7	36,7	30	18,3	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Mempengaruhi dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penggunaan tanah yang tertata sesuai RTM	30 Kecamatan	1,330,297,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	0,00	4,77	0,00	3,71	36,7	36,7	30	18,3	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	2 Laporan	250,510,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	50,00	1,78	0,00	1,74	38	38	30	30	
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Sisa Hutan Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Sisa Hutan Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Hutan Tanah dan Pelayanan Perencanaan Lainnya	6 Dokumen	279,289,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	3,26	20,00	2,02	35	35	30	30	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsultasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsultasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	782,098,000	Kab. Malang, semua Kecamatan, semua Kelurahan	PAD	20,00	5,84	20,00	3,87	40	40	30	15	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 ini terdapat 8 (delapan) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) Sub-Kegiatan. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan. Perubahan Renja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tahun 2023, khususnya dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi, dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah serta untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Demikian untuk dilaksanakan.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

Nomor: 000.7.2.4/639 /35.07. 401/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu** : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua** : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023.
- Ketiga** : Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikator selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikator selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023.
- Keempat** : Dinas Pertanahan wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN MALANG

ABDUL RODIR, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005251998031011

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MALANG

IA TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 198611261993031004

**CHECKLIST VERIFIKASI PANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

DINAS PERTANAHAN

NO	BAGIAN	ISI	PESUJUAN			REKOMENDASI
			Selesai	Ada Tidak Selesai	Tidak Ada	
I. PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis ringkas tentang Perubahan Kerja PD Proses pelaksanaan Kerja Perubahan PD Tindaklanjutnya dengan proses perencanaan Perubahan APBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Dasar hukum sesuai dengan pelaksanaan perubahan anggaran	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan perencanaan Perubahan Kerja	✓			
1.4	Siklus dan Periode	Dasar untuk kelanjutan dalam pembuatan Perubahan Kerja Perangkat Daerah serta siklus yang harus di lakukan sesuai Permendagri 68 Tahun 2017	✓			
II. EVALUASI KEMASUKAN DENGAN TAWILAN RUMAH BERKONAKSI						
2.1	Realisasi Hasil Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Periode pelaksanaan 2023 sesuai dengan Triwulan II (Tabel 2.1)	<p>Kajian/Review hasil realisasi pelaksanaan Kerja Tahun 2022 dan 2023</p> <p>Realisasi capaian tahun berjalan s/d Triwulan II (2023)</p> <p>Capaian target Rencana PD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Kerja PD. Sifat-tujuan sebelumnya dengan pencapaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja 4. Faktor penyebab tidak tercapainya, keterlambatan atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan 5. Indikator yang terdapat terhadap target capaian Program Perangkat Daerah 6. Kelengkapan / / tindakan perencanaan dan pelaksanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut 	✓			
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Tabel Perencanaan Tahun 2023 sesuai Peraturan APBD 2013 (Tabel 3.1)	Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	✓			
IV. PENUTUP						
		Dasar penting yang perlu mendapat perhatian apabila terdapat anggaran tidak sesuai dengan ketentuan	✓			

Mergabahi.



1.
WIDYAPRAMBUDI A.T.
 Pejabat (T/1)
 NIP. 20110602205110013

2.
DARYANTO NUGROHO, S.T., M.T., M.Sc.
 Pejabat (T/1)
 NIP. 19780113005011007

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Memenuhi		Faktor Penyebab Ketidakefektifan	Tidak Lanjut Peningkatan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Dasar Penyusunan Rencana Perangaiat Daerah, merupakan Agenda Kerja penyusunan Perubahan Rencana Kerja	✓			
2	Penyediaan data dan informasi	✓			
3	Mengikuti hasil evaluasi reapi Perangaiat Daerah saat berakhir di tahun sebelumnya	✓			
4	Menggunakan reapi reapi perangaiat daerah	✓			
5	Penyediaan anggaran Perencanaan RKPD	✓			
6	Perencanaan kegiatan prioritas	✓			
7	Kepercayaan reapi kinerja program dan kegiatan Perangaiat Daerah sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan reapi dan anggaran Perangaiat Daerah	✓			
8	Membicarakan program dan kegiatan reapi Perangaiat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pelaksanaan	✓			
9	Mengembangkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan penguat nilai-nilai nilai pembangunan Perangaiat Daerah sesuai Perencanaan RKPD	✓			
10	Susunan program dan kegiatan Perangaiat Daerah (diikuti berkoordinasi pelaksanaan kinerja, pertanggung jawaban dan penganggaran reapi)	✓			
11	Menyusun Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Perencanaan Kerja Perangaiat Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran pada RKPD dan Rencana Perangaiat Daerah	✓			
12	Adanya Perubahan Rencana Perangaiat Daerah yang telah ditetapkan		✓	Dalam Proses	

Malang, 11 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN MALANG**



APRIYANTO, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 197005201998031011



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 305 /KEP/35.07.013/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2023**

BUPATI MALANG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 20 April 2022 Nomor: 050/1185/35.07.125/2022 perihal Penerbitan Keputusan Bupati Malang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;

- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan tahun sebelumnya;
- c. menganalisis kinerja pelayanan kerja Dinas Pertanahan;
- d. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana;
- f. menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja pada tahun berkenaan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI MALANG,



BANUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
- 3. Kepala Dinas Perpostakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/305/KEP/35.07.013/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
 PERTANAHAN TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN
 TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDIRASAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pertanian.
3.	Kelompok Kerja:	Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanian pada Dinas Pertanian.
	a. Ketua	
	b. Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah pada Dinas Pertanian; 2. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian; 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian; 4. Penata Pertanahan Ahli Muda pada Dinas Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. HERNUPIKSAWATI DWIWARNO, S.Sos., M.M.; b. SAIFUL BAKRI, S.T.; c. ERWIN HARI NUGRAHA, S.H.; d. SLAMET WAHYUDI, S.E.; e. MINANDA DINI NALURIA, S.H.

BUPATI MALANG,



SAIFUL